



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SYAHRIL;**
Tempat/Tgl Lahir : Siulak Deras Mudik / 4 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Petani;
Agama : Islam;
Alamat : Rt. 003 Desa Bumbun Duri, Kecamatan Gunung
Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tertanggal 21 Juli 2023 Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Juli 2023 di bawah Register Perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sejak tahun 2005 bekerja di Luar Negeri (Malaysia) sampai dengan tahun 2012.
2. Bahwa sebelum bekerja di Luar Negeri (Malaysia) pemohon membuat paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Jambi melalui kantor Imigrasi Jambi, yang habis masa berlakunya pada tahun 2010 atas nama SALEH,

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



3. Bahwa sebelumnya pemohon tidak mengetahui paspor yang pemohon gunakan selama ini terdapat kekeliruan data,

4. Bahwa pemohon baru menyadari terdapat kekeliruan dalam data ketika pemohon akan memperbaharui paspor kembali.

Sebagai bahan pertimbangan Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menangani permohonan pemohon, bersama ini Pemohon Lampirkan:

1. Foto Copy AKTA KELAHIRAN atas Nama SYAHRIL
2. Foto Copy KTP atas Nama SYAHRIL
3. Foto Copy KK atas Nama SYAHRIL

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk memperbaiki data,
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan satu orang yang sama atas nama SALEH di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci,
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II Non TPI KERINCI
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pemohon.

ATAU

Apabila Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh berpendapat lain, pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1501150402610003 atas nama Syahril, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-11072023-0048

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Syahril yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kerinci pada tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501151306130002 atas nama kepala keluarga Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 12 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-3;

4. Fotokopi Berita Acara Pembatalan permohonan paspor RI nomor W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-158 atas nama pemohon Syahril yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, diberi tanda Bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor 401/187/Skd/Pem-BBD/VI/2023 atas nama Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumbun Duri pada tanggal 20 Juli 2023, di beri tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sedangkan P-5 merupakan asli, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Herman Toni, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bumbun Duri, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Syahril;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain adalah Syahril;
- Bahwa nama dan identitas yang tertera di Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa nama dalam Paspor adalah Saleh;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



- Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Hermanto, di bawah sumpah agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Bumbun Duri, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
- Bahwa sejak dulu Saksi mengenal Pemohon dengan nama Syahril;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen kependudukan yang lain adalah Syahril;
- Bahwa nama dan identitas yang tertera di Paspor milik Pemohon berbeda dengan nama dan identitas pada dokumen kependudukan yang lain;
- Bahwa nama dalam Paspor adalah Saleh;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Imigrasi dikarenakan nama Pemohon di dalam Paspor dan identitas lain berbeda yang mana dalam sistem data imigrasi sidik jari dan foto pemohon identik namun untuk identitasnya berbeda sehingga muncul penolakan dari pihak imigrasi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dan/atau sedang melakukan perbuatan Pidana dan Perdata, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat tersebut di atas didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon yaitu Syahril dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 401/187/Skd/Pem-BBD/VI/2023 atas nama Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bumbun Duri pada tanggal 20 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Syahril benar penduduk Desa Bumbun Duri, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dan benar adalah orang yang sama dengan nama dalam paspor atas nama Saleh;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Pemohon dengan NIK 1501150402610003, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501-LT-11072023-0048 atas nama Syahril yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kerinci pada tanggal 11 Juli 2023, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1501151306130002 atas nama kepala keluarga Syahril yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci tanggal 12 Juli 2023 dan didukung pula bukti P-4 berupa Berita Acara Pembatalan Paspor RI Nomor : W.5.IMI.IMI.3-GR.01.02-158 atas nama pemohon Syahril yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci menunjukkan terdapat kesamaan identitas atas nama satu orang yang sama yaitu Syahril;
- Bahwa karena perbedaan nama Pemohon dalam Paspor dan dokumen kependudukan Pemohon yang lain berbeda, Pemohon tidak dapat melakukan perpanjangan masa berlaku paspor sebagaimana bukti surat P-5 berupa Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI yang menerangkan bahwa Paspor atas nama Syahril dibatalkan karena permohonan yang bersangkutan pada hasil SIMKIM memunculkan data duplikasi dengan data atas nama Saleh;
- Bahwa perbedaan tersebut terjadi dikarenakan pada saat pengurusan Paspor sebelumnya Pemohon dibantu calo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Bumbun Duri, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan bahwa identitas yang terdapat dalam paspor atas nama Saleh dengan identitas kependudukan atas nama Syahril adalah identitas satu orang yang sama, yaitu Pemohon atas nama Syahril;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri bahwa orang yang bernama Syahril dan Saleh merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti tanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahril, bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang mana setelah Hakim cermati dan bandingkan foto diri seseorang yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut ditemukan kemiripan foto diri tersebut dengan wajah Pemohon saat ini sedangkan di KTP dan dokumen kependudukan yang lain tertulis Syahril namun orang tersebut adalah orang yang sama dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon bernama Syahril lahir di Siulak Deras Mudik, pada tanggal 4 Februari 1961 adalah orang yang sama dengan identitas pada Paspor atas nama Saleh lahir di Kerinci, pada tanggal 1 Januari 1961, sehingga menimbulkan keyakinan pada diri Hakim bahwa antara nama Saleh yang ada dalam Paspor tersebut dengan nama Syahril adalah

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama pada data di paspor yang tertulis Saleh sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Keluarga terdapat kesesuaian identitas yaitu nama Syahril lahir di Siulak Deras Mudik, pada tanggal 4 Februari 1961, sehingga menurut Hakim, KTP dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk bernama Syahril lahir di Siulak Deras Mudik, pada tanggal 4 Februari 1961, hal tersebut diperkuat pula bahwa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan ijazah pemohon masih berlaku dan belum dirubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang KTP dan Kartu Keluarga tersebut belum dirubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon angka 1 (satu), yaitu *"Mengabulkan permohonan pemohon untuk memperbaiki data"*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim tidak memiliki kewenangan untuk merubah/memperbaiki identitas Pemohon di Paspor, namun setelah melihat fakta di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi maka Hakim hanya akan menyatakan bahwa Pemohon adalah satu/atau orang yang sama sebagaimana data identitas yang tercantum di Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana hal tersebut tidaklah termasuk kategori Permohonan yang dilarang, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) haruslah ditolak, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin membuat paspor baru yang mana hal tersebut membutuhkan penetapan dari Pengadilan maka Pemohon dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya penetapan ini untuk mengurus pembuatan paspor baru di Kantor Imigrasi Kerinci, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sedangkan petitum angka 1 (satu) ditolak Hakim, maka permohonan Pemohonan dikabulkan Sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa identitas berupa nama, tempat dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen:
 - KTP, NIK : 1501150402610003 tertulis atas nama Syahril yang lahir di Siulak Deras Mudik, pada tanggal 4 Februari 1961; dan
 - Paspor Nomor U855487 yang tertulis atas nama Saleh lahir di Kerinci, pada tanggal 1 Januari 1961;Adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama Syahril yang lahir di Siulak Deras Mudik, pada tanggal 4 Februari 1961;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor Imigrasi Kerinci untuk dipergunakan dalam pengurusan paspor yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak petitum permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Ponia Liska, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan telah dikirimkan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungai Penuh (*e-court*) kepada Pemohon pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Ponia Liska, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----|-----------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK/Pemberkasan | : Rp150.000,- |
| 3. | Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Panggilan | : Rp. -,- |

Jumlah

: Rp. 210.000.-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)